



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.B/2017/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Siri alias Joni;
Tempat lahir : Wefauk;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wefauk, RT. 02/ RW. 01, Dusun
Fatara, Desa Dualasi, Raiulun,
Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d 12 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No: 01/Pid.B/2017/PN Atb.

Page 1 of 15



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 01/Pen.pid/2017/PN. Atb. tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2017/PN. Atb. tanggal 05 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa YOHANIS SIRI alias JONI, bersalah melakukan tindak "yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengkaibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa YOHANIS SIRI alias JONI, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa:
 - satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nopol tidak terpasang, dengan Nomor: mesin: HB21E-1949155, dan Nomor rangka: MHIHB21185L941993, dikembalikan kepada pemiliknya Yohanes Siri alias Joni;
4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yohanis Siri alias Joni pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di jalan Raya Jurusan Atambua-Weluli, Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor berupa sepeda motor Hinda Supra Fit warna hitam tanpa terpasang plat Nomor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Maria Bernadete Yasintha Bano, meninggal dunia;

Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, sekira pukul 10.00 wita terdakwa Yahonis Siri alias Joni yang tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM C) telah mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa terpasang plat nomor dan tanpa menggunakan helm standar telah berangkat dari arah Atambua menuju Weluli dan sesampainya di Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, terdakwa melihat korban Maria Bernadete Yasintha Bano dna suaminya sementara duduk di bahu kiri jalan lalu korban mengehentikan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu korban meminta bantuan terdakwa untuk mengentarkannya ke Gereja di Lahurus berhubunga saat itu akan diselenggarakan Pemberkatan lalu terdakwa menyatakan kesediaanya dan mempersilahkan korban untuk naik ke atas sepeda motor tanpa terlebih dahulu memberikan helm kepadanya sehingga korban yang ketika itu memegang sebuah map berwarna merah bergegas naik ke atas sepeda motor dan duduk dengan Posisi mengehadap ke samping kiri atau sebagaimana layaknya seorang perempuan saat dibonceng pada sepeda motor;
- Bahwa setelah korban naik motor dan dudul diatas sepeda motor dengan posisi yang demikian terdakwa kemudian menginjak pedal perseneling ke posisi gigi 1 dan mulai menjalankan kendaraannya menuju ke arah lahusus dan setelah kurang lebih berjalan sepuluh meter dari titik keberangkatannya terdakwa kembali menginjak perseneling untuk masuk ke gigi 2 dan menambah laju kecepatan menjadi kurang lebih 30 meter km/jam lalu bersamaan dengan itu terdakwa mendengar korban berkatamap jatuh dan seketika itu juga secara tiba-tiba korban berupaya menangkap map yang terlepas dari pegangannya sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menajdi oleng dan korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kepalanya membentur permukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sehingga korban tidak sadarkan diri dan dari hidung dan mulutnya keluar darah segar;

- Bahwa etelah mengetahui korban jatuh dari atas sepeda motornya, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya lalu turun dan mendekati korban kemudian terdakwa mengangkatnya sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan beberapa saat kemudian datang saksi Finsesius Atok alias Finsen dan saksi Andreas Mali alias Andri lalu kedua saksi dimaksud mambantu terdakwa mengangkat tubuh korban dan menaikannya ke atas mobil kijing yang kebetulan lewat di tempat tersebut kemudian terdakwa dan pengendara mobil kijing dimaksud dan membawa korban ke Ke Puskesmas Aululik sleanjutnya korban oleh Pusskesmas Aululik di rujuk ke RSUD Atambua;
- Bahwa saat akan mengedaraai sepeda motor maka seharusnya terdakwa terlebih dahulu melengkapi dirinya dnegan surat ijin mengemudi (SIM C) dan memakai helm standar dan ketika hendak membonceng orang lain (penumpang) maka terdakwa seharusnya terlebih dahulu memberikan helm kepada orang yang akan dibeoncengnya guna dipakainya serta sebelum menjalankan kendaraannya terdakwa seharusnya terlebih dahulu memastikan orang yang dibonceng telah berpegangan secara erat pada dirinya sebagai pengendara atau pada bagian sepeda motor yang tersedia untuk itu dan ketika terjadi gerakan seara tiba-tiba dari penumpang yang mempengaruhi keseimbangan sepeda motor maka seharusnya seketika itu juga terdakwa selaku pengendara segera menghentikan sepeda motornya dan memperbaiki keadaan yang terjadi, namun karena hal-hal tersebut tidak diindahkan/dilakukan oleh terdakwa maka kejadian dimaksud tidak dapat lagi dihindari lagi;
- Bahwa akibat jatuh dan terbentur pada permukaan jalan maka seketika itu juga korban Maria Bernedethe Yasintha Bano tidak sadarkan diri dan dari mulut dan hidungnya keluar darah segar dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter lebar tujuh sentimeter, terdapat darah yang sudah mengering pada lubang hidung sebelah kiri dengan kesimpulan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan terapat darah yang sudah kering pada lubang hidung sebelah kiri



akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor: 066.8/445.12/75/x/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasmin Asel-OB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dan hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 15.50 wita korban ditemukan meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Surat Keterangan kematian Nomor: 128/1b/Kes/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petriana TS. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi ANDREAS MALI Alias ANDRI, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi mengenai kasus kecelakaan lalu lintas sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membonceng korban bernama Yasintha Bano terjatuh dan terbentur keaspal yang mengakibatkan korban Yasintha Bano meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian kecelakaan korban Yasintha Bano jatuh dari motor milik terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya Atambua-Weluli, di Susun Umafatin, Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa awalnya saksi mengenderai sepeda motor saya untuk menjemput mama saya di Kantor Camat, sekitar jarak 15 meter dari saya ada seorang penumpang ojek terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa posisi saya dengan orang jatuh dari sepeda motor agak berjauhan dengan jarak sekitar 15 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar dan orang jatuhpun saya tidak sempat melihat” ;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor sementara mengangkat korban termasuk pula salah satu pengendara sepeda motor yang ikut membantu atas nama Om Finsen”;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor sementara mengangkat korban termasuk pula salah satu pengendara sepeda motor yang ikut membantu atas nama Om Finsen”;
- Bahwa saksi tidak sempat ikut mengantar korban ke Puskesmas;
- Bahwa awalnya korban memegang sebuah map dan map ditiup angin sehingga korban terjatuh;
- Bahwa kondisi jalan baik, tidak licin dan cuaca cerah serta jalan sepih hanya ada tikungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FINSSENSIUS ATOK Alias FINSSEN, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi mengenai kasus kecelakaan lalu lintas orang jatuh dari sepeda motor atas nama korban Yasintha Bano;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa mengenderai sepeda motor dan menggonceng seorang wanita yang terjatuh keaspal dan kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan orang jatuh dari sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya Atambua-Weluli, Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasialat, Kabupaten Belu;
- Bahwa sepeda motor jenis Supra Fit warna hitam Nomor Polisi: DH saya lupa
- Bahwa awalnya saya tidak melihat, karena sebelumnya saya dirumah tiba-tiba saya mendengar ada orang teriak, katanya: Mama kenapa mama jatuh, lalu saya ketempat teriakan tersebut lalu saya melihat terdakwa memapah korban Yasintha Bano dalam keadaan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi saya melihat sepeda motor dalam posisi berdiri sedangkan terdakwa dengan dibantu oleh Andri dan kebetulan

Putusan No: 01/Pid.B/2017/PN Atb.

Page 6 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sebuah mobil kejang melintas akhirnya korban dimuat dan dibawa ke Puskesmas Aululik untuk dirawat;

- Bahwa sebelum orang jatuh dari sepeda motor saya tidak mendengar bunyi kecuali suara orang teriak: Mama kenapa Mama jatuh;
- Bahwa pengemudi sepeda motor baik-baik saja kecuali korban yang jatuh tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian saya sempat ikut mengantar korban ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai biaya Pengobatan korban;
- Bahwa menurut ceritera awalnya korban memegang sebuah map dan ditiup angin lalu korban hendak menangkap kembelai map tersebut sehingga korban ikut jatuh;
- Bahwa kondisi jalan baik, tidak licin dan cuaca cerah serta jalan sepih hanya jalan tikungan;
- bahwa keluarga terdakwa pernah memberi bantuan kepada keluarga korban berupa apa saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BENYAMIN BESIN Alias MIN, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi mengenai kasus kecelakaan lalu lintas orang jatuh dari sepeda motor atas nama korban Yasintha Bano;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa mengenderai sepeda motor dan menggonceng seorang wanita yang terjatuh keaspal dan kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan orang jatuh dari sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya Atambua-Weluli, Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya saya tidak melihat, karena sebelumnya saya dirumah tiba-tiba saya mendengar ada se orang tukang ojek memberitahu saya katanya: jangan sampai orang yang jatuh tadi Mama Yasintha Bano, lalu saya langsung ke Puskesmas dan saya



me,lihat korban Yasintha Bano (isteri saya) dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa posisi saksi melihat sepeda motor dalam posisi berdiri sedangkan terdakwa dengan dibantu oleh Andri dan kebetulan ada sebuah mobil kejang melintas akhirnya korban dimuat dan dibawa ke Puskesmas Aululik untuk dirawat;
- Bahwa sebelum orang jatuh dari sepeda motor saya tidak mendengar bunyi;
- Bahwa untuk pengemudi sepeda motor baik-baik saja kecuali kisteri saya Yasintah Bano tidak sadarkan diri;
- Bahwa isteri saya sempat dirujuk ke RSUD Atambua namun tidak tertolong dan ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang membayar biaya Pengobatan korban di Puskesmas dan RSUD Atambua;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun menurut ceritera katanya korban (Isteri saya) memegang sebuah map dan ditiup angin sehingga korban ikut jatuh dari motor;
- Bahwa kondisi jalan baik, tidak licin dan cuaca cerah serta jalan sepih hanya jalan tikungan;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah memberi bantuan kepada saya selaku isteri dari korban berupa uang tunia sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum No:066.8/445.12/75X/2016, tanggal 26 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Petriana Tehersia Yamina Asel-OB, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan kesimpulan: bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan terapat darah yang sudah kering pada lubang hidung sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa, satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nopol tidak terpasang, dengan Nomor: mesin: HB21E-1949155, dan Nomor rangka: MHIHB21185L941993;

Terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan



dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan kematian korban Nomor: 128/L.b/Kes/X2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Petriana Therersia Yasminda Asel-OB, yang menerangkan bahwa Maria Bernadethe Yasinta Bano meninggal dunia di RSUD Atambua pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.50 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah saya ojek seroang wanita tapi ia jatuh dari motor saya yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kejadian orang jatuh dari sepeda motor yang saya kendarai sendiri terjadi pada hari: Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 bertempat di di jalan raya Atambua-Weluli, Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilo meter/jam porsneleng 2;
- Bahwa awalnya korban Yasintha Bano memegang sebuah map lalu karena tertiup angin akhirnya korban ikut terjatuh dari sepeda motor yang saya kendarai;
- Bahwa korban jatuh ketanah lalu saya parkir motor dan memapah korban dengan dibantu oleh Andri dan Finsen kemudian kebetulan melintas sebuah mobil kijang lalu kami muat korban dan membawa ke Puskesmas;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya;
- Bahwa terakwa mempunyai SIM C dan jenis sepeda motor adalah Supra Fit warna hitam DH saya lupa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saya merasa takut dan cemas;
- Bahwa cuaca saat itu cerah dan jalan tidak licin hanya tikungan;
- Bahwa keluarga korban mendapat bantuan dari keluarga saya berupa uang berjumlah Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan kepada keluarga korban adalah: orang dan, isteri saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No: 01/Pid.B/2017/PN Atb.

Page 9 of 15



- Bahwa benar, kejadian orang jatuh dari sepeda motor yang saya kenderai sendiri terjadi pada hari: Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 bertempat di di jalan raya Atambua-Weluli, Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilo meter/jam porsneleng 2, korban Yasintha Bano memegang sebuah map lalu karena tertiuip angin akhirnya korban ikut terjatuh dari sepeda motor yang terdakwa kenderai;
- Bahwa benar, korban jatuh ketanah lalu terdakwa parkir motor dan memapah korban dengan dibantu oleh Andri dan Finsen kemudian kebetulan melintas sebuah mobil kijang lalu kami muat korban dan membawa ke Puskesmas;
- Bahwa benar, terdakwa dan keluarganya telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu ekor sapi;
- Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya;
- Bahwa benar, terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut



bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi BENYAMIN BESIN Alias MIN, saksi FINSSENSIUS ATOK Alias FINSSEN, saksi ANDREAS MALI Alias ANDRI, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa YOHANIS SIRI Alias JONI, yang lebih selanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya merupakan akibat daripada *kurang hati-hati* atau *lalainya* terdakwa (*delik culpa*). Sehingga mengakibatkan korban luka berta, Jadi yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena *kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian sipelaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, hasil Visum Et Repertum, keterangan terdakwa dalam persidangan, alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, sekira pukul 10.00 wita terdakwa Yahanis Siri alias Joni yang tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM C) telah mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa terpasang plat nomor dan tanpa menggunakan helm standar telah berangkat dari arah Atambua menuju Weluli dan sesampainya di Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, terdakwa melihat korban Maria Bernadete Yasintha Bano dna suaminya sementara duduk di bahu kiri jalan lalu korban menghentikan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu korban meminta bantuan terdakwa untuk mengentarkannya ke Gereja di Lahurus berhubunga saat itu akan diselenggrakan Pemberkatan lalu terdakwa menyatakan kesediaanya dan mempersilahkan korban untuk naik ke atas sepeda motor tanpa terlebih dahulu memberikan helm kepadanya sehingga korban yang ketika itu memegang sebuah map berwarna merah bergegas naik ke atas sepeda motor dan duduk dengan Posisi menghadap ke samping kiri atau sebagaimana layaknya seorang perempuan saat dibonceng pada sepeda motor, setelah korban naik motor dan dudul diatas sepeda motor dengan posisi yang demikian terdakwa kemudian menginjakn pedal perseneling ke posisi gigi 1 dan mulai menjalankan kendaraannya menuju ke arah lahurus dan setelah



kurang lebih berjalan sepuluh meter dari titik keberangkatannya terdakwa kembali menginjak perseneling untuk masuk ke gigi 2 dan menambah laju kecepatan menjadi kurang lebih 30 meter km/jam lalu bersamaan dengan itu terdakwa mendengar korban berkatamap jatuh dan seketika itu juga secara tiba-tiba korban berupaya menangkap map yang terlepas dari pegangannya sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menajdi oleng dan korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kepalanya membentur permukaan jalan sehingga korban tidak sadarkan diri dan dari hidung dan mulutnya kelaur darah segar, lalu setelah mengetahui korban jatuh dari atas sepeda motornya, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya lalu turun dan mendekati korban kemudian terdakwa mengangkatnya sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan beberapa saat kemudian datang saksi Finsesius Atok alias Finsen dan saksi Andreas Mali alias Andri lalu kedua saksi dimaksud mambantu terdakwa mengangkat tubuh korban dan menaikannya ke atas mobil kijing yang kebetulan lewat di tempat tersebut kemudian terdakwa dan pengendara mobil kijing dimaksud dan membawa korban ke Ke Puskesmas Aululik sleanjutnya korban oleh Puskesmas Aululik di rujuk ke RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya terdakwa tidak berusaha untuk menangkap map milik korban yang terlepas dari tangan korban yang terjatuh namun memperhatikan kendaraan yang dikendarainya agar tidak terjadi kelalaian dari terdakwa sebagaimana persitiwa yang terjadi di Dusun Umafatin, Desa Fatulotu, kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah lalai atau kurang hati-hatinya terdakwa pada saat mengendarai motornya sehingga mengakibatkan korban terjatuh dari motornya dan kepala korban membentur aspal lalu meninggal dunia, berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah lalai mengendarai kendaraan motor sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 41 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk berhati-hati pada saat mengendarai sepeda kendaraan bermotor, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang lalai atau kurang hati-



hati pada saat mengemudi kendaraan bermotor adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban dan sudah memberikan bantuan uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sapi satu ekor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nopol tidak terpasang, dengan Nomor: mesin: HB21E-1949155, dan Nomor rangka: MHIHB21185L941993, Akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Siri alias Joni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya



Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yohanes Siri alias Joni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nopol tidak terpasang, dengan Nomor: mesin: HB21E-1949155, dan Nomor rangka: MHIHB21185L941993, dikembalikan kepada pemiliknya Yohanes Siri alias Joni;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami : SUTYONO, SH, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, tanggal 1 Januari 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh : MARTHEN BENU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh DANY A. M. SALMUN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SUTYONO, SH, MH)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H)

PANITERA PENGGANTI

(MARTHEN BENU, SH.)

Putusan No: 01/Pid.B/2017/PN Atb.

Page 15 of 15